

ABSTRAK

Sinta Nurlaila, “Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Paket Umroh Cicilan Relevansi Dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Di BPRS Amanah Rabbaniah”.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang pembiayaan pengurusan haji bahwa pembiayaan umroh cicilan menggunakan akad *ijarah* dan *qardh*. Bank syariah dituntut untuk melaksanakan produk transaksi tanpa bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh syariah, namun pada penerapannya di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran pembiayaan paket umroh cicilan menggunakan akad *murabahah*. Hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan POJK.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses pembiayaan paket umroh cicilan, (2) untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015. Penelitian ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, prinsip-prinsip muamalah, rukun dan syarat *murabahah*, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang pembiayaan pengurusan haji.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode yang memaparkan atau menggambarkan penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan Ibu Nurul Wulan selaku staff marketing di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran tahapannya adalah: a) membuka rekening, b) DP 5jt, c) mengisi aplikasi pembiayaan, d) menyerahkan persyaratan: Pas Photo terbaru Suami Istri, Foto Copy KTP Suami Istri yang masih berlaku, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Surat Nikah, Jaminan BPKB, SHM dan atau AJB , Menyetorkan uang muka minimal Rp. 5.000.000,-, e) survey oleh petugas bank, f) akad. (2) penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran tampaknya belum sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang pembiayaan pengurusan haji yang menggunakan akad *ijarah* dan *qardh*.

Kata Kunci: *Murabahah*, Pembiayaan Paket Umroh Cicilan